



P E N E T A P A N

Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/isbat nikah yang diajukan oleh :

sebagai Pemohon I;

sebagai Permohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 04 Februari 1983, Pemohon I (NAMA) dan Pemohon II (NAMA) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di ALAMAT;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama NAMA (Alm) dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1.NAMA SAKSI 2. NAMA SAKSI dan mas kawinnya dengan uang sebesar Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal.1 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di ALAMAT sampai sekarang. Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama 1. NAMA ANAK, umur 33 tahun, 2. NAMA ANAK, umur 26 tahun, 3. NAMA ANAK, umur 24 Tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Depok, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk dasar hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah, untuk Melengkapi Persyaratan Ibadah Umroh dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal.2 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021111070112, atas nama kepala keluarga NAMA, telah dinazegelen dengan meterei cukup, telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama NAMA dan NAMA, telah dinazegelen dengan meterei cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B- 148/KUA.10.22.02/PW.01/01/2020 atas nama NAMA dan NAMA dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, telah dinazegelen dengan meterei cukup, diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 56, agama Islam, pekerjaan wirswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.3 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan selain dengan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 04 Februari 1983 di ALAMAT, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA disaksikan 2 orang saksi yaitu saksi sendiri yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI (kakak kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan selain dengan Pemohon II

Hal.4 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara isbat nikah dan para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 04 Februrai 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA dengan maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua

Hal.5 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan bukti surat (P1.- P.3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinazegelen dan untuk bukti berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 04 Februari 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI ;
2. Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II satatusnya gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak yang bernama NAMA ANAK (umur 33 tahun), NAMA ANAK (umur 26 tahun) dan NAMA ANAK (umru 24 tahun);
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal.6 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari atau keberatan atas perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tersebut tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

; ”Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan maka isbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Hal.7 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 1983 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020

Hal.8 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H, dan Drs. H.Sholhan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H,M.H.,

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Drs. H. Sholhan,

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	230.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	346.000,-

Hal.9 dari 10 hal, Penetapan No 0043/Pdt.P/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)